



KEPALA DESA PASURUHAN
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASURUHAN

NOMOR : 180.192/011/KEP/I/2024

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PASURUHAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASURUHAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 3 Sampai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu menetapkan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa PASURUHAN tahun 2022;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);

6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa ,Perangkat Desa ,dan staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8) ;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 nomor 47);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 52);
11. Peraturan Desa PASURUHAN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa PASURUHAN Tahun 2024 (Lembaran Desa PASURUHAN Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Desa PASURUHAN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa PASURUHAN Tahun 2024 (Lembaran Desa PASURUHAN Tahun 2023 Nomor 4);

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa PASURUHAN Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut PKPKD dan PPKD sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PKPKD dan PPKD sebagai kepala Desa dan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa terdiri atas :
- a. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
 - b. Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagai Pelaksana PPKD;
 - d. Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa.
- KETIGA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum adalah selaku koordinator PPKD yang mempunyai tugas :
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan

6. mengoordinasikan tugas-tugas Kepala Urusan dan Bendahara selaku PPKD.

- KEEMPAT : Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ditum KEDUA bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas :
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KELIMA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ditum KEDUA mempunyai tugas :menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dala rangka pelaksanaan APBDesa.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, PPKD bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Pasuruhan
pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DESA PASURUHAN,

ttd

ATIK HARTINING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA PASURUHAN,



MAHMUD KHOIRUDIN